



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNIWAR, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/5 Mei 1967, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lanas, RT/RW. 001/001, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURUL JAMAL HABAIB, S.H., d.k., Para Advokat pada NURUL JAMAL HABAIB, S.H., & ASSOCIATES beralamat di Jl. Imam Bonjol 511, Kademangan Bondowoso, *email*: habaiblaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Register Nomor: 129/REG 25/Pdt.G/2022/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

SUMIATIN ALIAS BU ANA, umur: 42 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gayam, RT/RW. 05/11, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIADI, S.H., M.H., d.k., Para Advokat pada Kantor Hukum SUPRIADI, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Griya Kembang Permai Blok DD 03 Kembang, Bondowoso, *email*: supriadipit26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Register Nomor: 130/REG 25/Pdt.G/2022/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 unit truck dengan merek ISUZU ELF dengan Nomor Polisi P 8441 EC warna merah putih dan 1 unit mobil merek PANTHER TOURING dengan Nopol P 1164 DB dan warna coklat muda metalik;
2. Bahwa pada Tahun 2017 Penggugat menitipkan 1 unit truck tersebut kepada Tergugat untuk disewakan kepada siapa pun yang hendak menyewa dan disetor hasilnya kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga meminjam BPKB Panther Touring dengan nomor P 1164 DB kepada Penggugat dengan dalil "meminjam sebentar untuk dijaminkan di Koperasi" namun hingga saat ini BPKB mobil tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat hendak mengambil 1 unit kendaraan sebagaimana tersebut dalam posita No 1 diatas, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan 2 unit kendaraan tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Bahwa objek sengketa telah dikuasai, dikelola, dan diambil manfaatnya sejak Tahun 2017 sampai saat gugatan ini diajukan;
6. Bahwa pada Tahun 2019 dengan tanpa hak dan melawan hukum, Tergugat menguasai dan mengaku/mengklaim bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat, dan tidak mengembalikan kepada Penggugat bahkan atas objek sengketa tersebut Tergugat mengambil manfaat/penghasil;
7. Bahwa dampak/*Impact* yang timbul akibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat mengalami kerugian yaitu:

a. Materiil

1. Bahwa kerugian materiil Penggugat sangat nyata, jika truck tersebut disewakan perbulan menghasilkan uang Rp5.000.000,00 jika;
2. Bahwa Penggugat menggunakan 2 (dua) kali jasa advokat dalam mengajukan upaya hukum gugatan dan operasioal selama terjadi permasalahan ini untuk, pertama Penggugat menghabiskan dana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua: Rp16.000.000,00

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) total senilai = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

b. Immateriil

Bahwa dampak atas penguasaan objek secara melawan hukum oleh Tergugat, Penggugat senantiasa digunjing, diolok-olok oleh tetangga sekitar, sehingga membuat Penggugat shock dan sangat malu, sehingga untuk nama baik dan harga diri Penggugat, sedianya tidak dapat dinilai dengan harta benda apapun, tetapi untuk menjadikan gugatan ini pasti serta terukur, maka Penggugat menafsir dan menentukan sendiri nilai kerugian imateriil tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: *"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;"*

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan objek sengketa berupa mobil yang dimaksud maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatnya meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua unit mobil yang dimaksud;

Berdasarkan pada alasan-alasan gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, agar berkenan menerima gugatan Penggugat, menentukan hari persidangan dan setelah melalui persidangan, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa berupa BPKB mobil Panther Touring dengan nomor Polisi P 1164 DB atas nama Penggugat dan 1 unit truck beserta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merek Isuzu Elf dengan Nopol P 8441 EC;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dan Immateriil: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat melaksanakan putusan, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan pihak keamanan yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon demi keadilan, dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati dengan saksama gugatan penggugat ternyata Abscuulibel atau kabur dan Penggugat tidak cermat karena ada pihak lain yang seharusnya digugat dalam perkara ini. Maka oleh karena itu, gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan materiel dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat atau kuasanya diawal gugatan halaman pertama mencantumkan nama Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Saiful Rijal, S.H.I., akan tetapi diakhir gugatan halaman terakhir ternyata yang bertanda tangan adalah Nurul Jamal Habaib, S.H, dan Fathor, S.H.;
- 2) Bahwa ternyata dalam gugatannya seharusnya ada pihak lain yang harus digugat yaitu pihak Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso dimana tempat BPKB Panter Touring P1164DB sebagai jaminan;
- 3) Bahwa disamping itu ada pihak lain yaitu atas nama yang meminjam uang ke Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso dengan jaminan BPKB tersebut yang bernama Nurul Agustina;
- 4) Bahwa dalam gugatan juga ditemukan tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitumnya dimana dalam posita yang menjadi objek sengketa adalah berupa satu mobil Truck Isuzu Elp P8441EC warna merah kuning dan satu BPKB mobil Panter P1164DB akan tetapi di dalam petitumnya pada poin 3 mengatakan "*menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa*";
- 5) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sepatutnya surat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard (NO)*);

DALAM KONPENSI

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dapatnya juga sebagai dasar dalam jawaban Konpensi dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Penggugat yang ternyata bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan bertentangan pula dengan dalil Tergugat kecuali terhadap yang diakui kebenarannya oleh Penggugat:

- 1) Bahwa tidak benar mobil Truck Isuzu Elp P8441EC warna merah kuning adalah milik dari Penggugat karena kendaraan tersebut pada saat terjadinya peristiwa perjanjian gadai antara Penggugat dan Tergugat masih dalam masa kredit yang belum lunas atas nama orang lain yaitu Wardianto;
- 2) Bahwa tidak benar pada Tahun 2017 Penggugat menitipkan satu unit truck tersebut kepada Tergugat untuk disewakan dan yang benar adalah

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



kendaraan truck dimaksud digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Awalnya sebesar Rp30.000.000,00 kemudian Penggugat berulang-ulang meminjam uang kepada Tergugat jika dijumlah sebesar Rp158.000.000,00 sehingga total sebesar Rp188.000.000,00;

- 3) Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membayar maka kendaraan tersebut diakad atau disepakati telah terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat seharga tersebut. Sehingga baik unit maupun surat-surat kendaraan telah diserahkan kepada Tergugat;
- 4) Bahwa untuk BPKB kendaraan Panter Touring P1164DB warna coklat muda metalik yang benar adalah dijadikan jaminan di Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso dengan pinjaman Rp30.000.000,00 dan atas pinjaman tersebut Tergugat diminta bantuan oleh Penggugat sebagai penjamin atas nama anak dari Tergugat yang bernama Nurul Agustina, dan setelah uang pinjaman keluar langsung diambil oleh Penggugat bersama istri mudanya yang bernama Ibu Ratih katanya untuk dikelola atau modal usaha. Bahkan karena uang tersebut masih kurang Penggugat pinjam lagi Rp10.000.000,00 kepada Tergugat;
Dan untuk BPKB sampai saat ini masih ada di Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso karena pinjamannya belum lunas;
- 5) Bahwa Tergugat menolak tuntutan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat pengajuan perkara ini baik materiil maupun imateriil karena rinciannya tidak jelas dan itu sebagai konsekuensi dari gugatan yang diajukan sendiri oleh Penggugat;
- 6) Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 tidak jelas karena mencantumkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat hal ini membingungkan pihak Tergugat karena dalam gugatan sebagai pihak Tergugat hanya satu yaitu Sumiatin alias Buk Ana;

Atas dasar hal tersebut diatas tidak berlebihan jika Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

Bahwa baik dalam Eksepsi maupun Kompensi dianggap diulang kembali sebagai dasar dalam gugatan Rekonpensi ini dan mohon Penggugat Kompensi disebut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi disebut Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kerugian materiil bahwa Tergugat sungguh dirugikan akibat dari gugatan dari Penggugat yang berupa transportasi, kuasa hukumnya dan lain sebagainya. Jika dihitung sebesar Rp20.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kerugian materiil bahwa dengan gugatan dari Penggugat ini membuat Tergugat menjadi resah dan gelisah dan pikiran tidak tenang bahkan hampir stres karena mendapat hinaan dan pergunjungan di masyarakat luas, untuk ini jika dihitung dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00

Sehingga jika ditotal baik materiel maupun imateriel sebesar Rp20.000.000,00 + Rp100.000.000,00 jadi Rp120.000.000,00 yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi setelah perkara ini memperoleh putusan tetap.

Demikian jawaban Tergugat ini disampaikan mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard (No)*);

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil sebesar Rp120.000.000,00 dibayar tunai.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan Konvensi serta replik dan duplik dalam Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 September 2022, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi STNK No. Pol P 8441 EC, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi BPKB No. Pol P 8028 EA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi STNK No Pol P 11 64 DB, diberi tanda P-4;

Bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-3 tidak ada aslinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KUSTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah kendaraan Truck No Pol P 8441 EC dan kendaraan Panther dengan No Pol P 1164 DB;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat karena beralih kepengurusan;
- Bahwa saat saksi sebagai sopir truck tersebut, biasanya setoran sekali muat sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil setoran kemudian digunakan untuk membayar cicilan truck dan sisanya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truck milik Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat kendaraan truck tersebut dikuasai oleh Tergugat karena ada peralihan kepegurusan, saat itu juga saksi tidak lagi menjadi sopir karena sejak dipegang oleh Tergugat, saksi tidak bisa lagi mencari muatan;
- Bahwa kendaraan truck tersebut masih dalam masa kredit, saksi pernah disuruh untuk membayar cicilan kendaraan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, dan uang cicilan tersebut saksi ambilkan dari setoran hasil muatan;
- Bahwa sekali membayar cicilan sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan pada waktu berhenti bekerja sebagai sopir Penggugat, cicilan truck tersebut belum lunas;
- Bahwa pada waktu mobil truck tersebut digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, kendaraan tersebut masih dalam masa kredit dan masih atas nama WARDIYANTO;

2. Saksi AHMAD HOSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah 2 (dua) kendaraan yaitu mobil Truck dan mobil Panther, 2 (dua) mobil tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menyuruh saksi untuk menitipkan kendaraan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truck milik Penggugat pada Tahun 2000;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membeli sendiri truck tersebut secara over kredit dari Bapak SUPRIYANTO, mobil Panther juga dibeli sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum dialihkan kepada Tergugat, saksi yang mengurus mobil-mobil tersebut, kemudian diambil oleh Tergugat katanya disuruh oleh Penggugat, dan pada saat kendaraan tersebut dialihkan kepada Tergugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat karena awalnya Tergugat meminjam surat-surat kendaraan tersebut untuk dijadikan jaminan di bank, yang menerima uangnya adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi berhenti sebagai sopir atas kemauan saksi sendiri karena saksi dituduh yang bukan-bukan oleh Tergugat;
- Bahwa BPKB mobil Panther dipinjam oleh Tergugat, demikian pula dengan BPKB mobil truck juga ada pada Tergugat;
- Bahwa kendaraan truck pernah menunggak cicilan selama 4 (empat) bulan, sehingga istri Penggugat yang melunasi tunggakan tersebut di *leasing*;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama No Perjanjian 01.400.404.00.160468.9, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Jangka waktu dan Pengembalian Hutang, tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan BPKB Nomor R08.Um.SBD/0358/2023 tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol: P 8441 EC, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No.Pol: P 8441 EC, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Tanda Setoran Sementara, tanggal 8 Desember 2020 dan tanggal 27 Maret 2021, diberi tanda T-8;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



9. Fotokopi Bukti Kas Masuk tanggal 3 Februari 2021 dan tanggal 6 November 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Tanda Setoran Sementara tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Tanda Setoran Sementara tanggal 29 Januari 2021 dan Bukti Kas Masuk tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Bukti Kas Masuk tanggal 4 November 2021 dan tanggal 22 November 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 29 Februari 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi hasil printout foto, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi hasil printout foto, diberi tanda T-16;

Bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-15 dan T-16 berupa fotokopi dari printout foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMSULARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah mobil Truck Isuzu dengan No Pol P 8441 EC milik Penggugat;
 - Bahwa pembelian mobil Truck Isuzu dengan No Pol P 8441 EC dilakukan secara over kredit, saksi tahu karena saksi sebagai sopir truck tersebut;
 - Bahwa mobil tersebut bermasalah terkait dengan penggantian Ban, Bak dan Mesin, dan Tergugat yang membiayai seluruh penggantian tersebut;
 - Bahwa selain biaya penggantian juga ada masalah dengan *leasing* karena ada tunggakan cicilan selama 4 (empat) bulan dan yang melunasi tunggakan tersebut adalah Tergugat beserta dengan dendanya dan sisa cicilan selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa setelah semuanya dilunasi oleh Tergugat kemudian BPKB mobil tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa ada perjanjian dengan mobil Panther yang digadaikan kepada Tergugat dan juga menyerahkan BPKB sebagai transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mobil tersebut digadaikan, mobil masih dalam masa kredit dan masih atas nama orang lain;
- Bahwa saksi mulai pegang mobil truck tersebut sekitar Tahun 2020 dan pada waktu itu truck sudah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain masalah truck, Penggugat juga ada masalah pinjam uang kepada Tergugat;

2. Saksi SAHROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah Penggugat yang mengadaikan mobil truck kepada Tergugat, kejadiannya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada waktu itu kebetulan saksi berada dirumah Tergugat, kemudian datang Penggugat dengan maksud menggadaikan mobil trucknya kepada Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa mobil truck yang mau digadaikan berwarna merah, namun saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) bulan Penggugat dan istrinya datang kerumah Tergugat mengatakan kalau mobil truck yang digadaikan itu mau dijual, saksi tahu berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa pada saat mobil truck mau digadaikan saksi menyampaikan kepada Tergugat untuk melihat dulu mobil trucknya karena sepertinya ada yang rusak, karena pada waktu itu saksi sempat melihat keadaan mobil truck saat berada dirumah Tergugat;

3. Saksi RANTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pinjam uang dan mobil truck;
- Bahwa pada Tahun 2019 Penggugat dan istrinya datang kerumah Tergugat mau meminjam uang, saat itu Penggugat ditemui oleh Tergugat diruang tamu dan pada waktu itu saksi ada di teras rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan istrinya datang kerumah Tergugat untuk meminjam uang sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk usaha, dan Tergugat saat itu langsung memberikan;
- Bahwa saksi tahu dengan mobil truck dan BPKB dari cerita suami saksi, berdasarkan cerita suami saksi, nama suami saksi dipakai oleh Penggugat

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



untuk meminjam uang di Bank ASRI dengan jaminan BPKB sedangkan uangnya dipakai Penggugat;

- Bahwa Penggugat meminjam uang di Bank Asri sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian yang membayar cicilan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa suami saksi dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga dan tidak ada yang keberatan saat BPKB tersebut dijadikan jaminan di bank;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saat meminjam uang di Bank Asri, Penggugat memakai nama suami saksi;
- Bahwa pernah suami saksi ditagih oleh bank, namun setiap ditagih oleh pihak bank tidak pernah ketemu dengan suami saksi dan setelah saksi sampaikan kepada suami saksi lalu suami saksi pergi dan menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat;

4. Saksi SANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah truck. Truck tersebut awalnya milik Penggugat namun Tergugat disuruh untuk mengelola, kemudian ketika truck tersebut rusak Penggugat menyuruh Tergugat untuk memperbaiki;
- Bahwa setelah truck tersebut diperbaiki oleh Tergugat lalu saksi yang menjadi sopir truk tersebut, truck tersebut dipergunakan untuk angkutan barang antar kota;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan usaha, saksi hanya tahu kalau Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengelola truck tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau truck tersebut masih kredit berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa truck tersebut pernah menunggak cicilan, perbulan cicilan sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang membayar cicilan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa seingat saksi truck tersebut mulai dikelola oleh Tergugat pada Tahun 2019, awalnya truck tersebut dikelola oleh HUSNI kemudian oleh Penggugat dialihkan kepada Tergugat;
- Bahwa truck tersebut pernah digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat pertama kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah gadai tersebut termasuk dengan angsuran truck atau tidak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tunggakan Penggugat kepada *leasing* yang belum dibayar selama 4 (empat) bulan, kemudian Tergugat melunasi tunggakan tersebut serta membayar sisa cicilan selama 8 (delapan) bulan, setelah dilunasi kemudian BPKB dan truck tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa kemudian truck tersebut bermasalah, sehingga Penggugat menjual truck tersebut kepada Tergugat;

5. Saksi JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai Penggugat yang mengadaikan mobil truck kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi ada dirumah Tergugat dan pada hari itu akhir Tahun 2019 Penggugat dan istrinya datang ke rumah Tergugat dengan membawa truck dengan Nomor Polisi P 8441 EC;
- Bahwa saksi tahu truck tersebut digadaikan kepada Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu gadai tidak ada dibuat perjanjian, saat itu uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa truck itu pernah bermasalah dengan *leasing*, pada waktu saksi bawa dengan adik Tergugat yang bernama IMAM, pernah diberhentikan oleh *leasing* karena menunggak cicilan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada perbaikan terhadap truck tersebut, menurut Tergugat perbaikan truck tersebut menghabiskan biaya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman Penggugat ke Tergugat adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perbaikan mobil sejumlah Rp60000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta pelunasan mobil yang kalau dihitung keseluruhan sekitar sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menjaminkan BPKB mobil tersebut di Bank Asri, Penggugat meminjam uang di Bank Asri atas nama orang lain;

6. Saksi BUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah kendaraan truck dengan Nopol P 8411 EC;
- Bahwa saksi tidak tahu truck itu atas nama siapa karena saksi hanya disuruh membantu untuk memfoto oleh Pak DWI dari Polsek Botolinggo;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



- Bahwa saksi disuruh untuk memfoto itu sekitar bulan Agustus Tahun 2022, saat itu saksi memfoto menggunakan handphone milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi disuruh untuk memfoto karena kebetulan pada waktu itu saksi berada di Polsek mengantar saudara saksi yang ada masalah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan truck tersebut, saksi juga tidak tahu untuk keperluan apa Pak DWI menyuruh saksi untuk memfoto truck tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu di Polsek ada Penggugat, Tergugat dan Pak DWI, saat di Polsek Penggugat ada menyerahkan Buku Kir dan STNK;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Tergugat Konvensi, pada pokoknya Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Konvensi Kabur (*obscuur libel*), dengan alasan:

- Bahwa diawal surat gugatannya Penggugat Konvensi mencantumkan nama kuasa Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Saiful Rijal, S.H.I., namun diakhir gugatan yang bertandatangan adalah Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Fathor, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak sinkron, dalam posita disebutkan objek sengketa adalah satu unit mobil Truck Isuzu Elp P8441EC warna merah kuning dan satu BPKB mobil Panther P1164DB, akan tetapi dalam petitum Penggugat Konvensi memohon untuk menghukum menyerahkan tanah objek sengketa;

2. Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Pihak;

- Seharusnya pihak Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso ikut ditarik sebagai pihak, karena BPKB mobil Panther Touring P1164DB dijadikan jaminan pada Koperasi tersebut;
- Bahwa Nurul Agustina juga harus ditarik sebagai pihak, karena Nurul Agustina yang meminjam uang ke Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso dengan jaminan BPKB tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. HIR ataupun R.Bg tidak memberi penegasan bagaimana merumuskan suatu gugatan yang jelas dan terang, namun dalam praktik, peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan setidaknya memuat: identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan-alasan dari tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita dan tuntutan atau petitum;

Menimbang bahwa dalam praktiknya, formulasi gugatan yang tidak jelas atau kabur didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugat tidak jelas, dan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dapat berupa tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sedangkan tidak jelasnya petitum dapat disebabkan adanya kontradiksi antara petitum dengan posita, antara posita dan petitum tidak saling mendukung, hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai hal-hal yang didalilkan dalam posita;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang diupload pada sistem pendaftaran perkara pengadilan secara online (*e-court*) terdapat perbedaan nama kuasa Penggugat Konvensi yang disebutkan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya, dimana pada awal surat gugatannya Penggugat Konvensi mencantumkan nama kuasa hukum Penggugat Konvensi adalah Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Saiful Rijal, S.H.I., namun pada akhir gugatan yang bertandatangan adalah Nurul Jamal Habaib, S.H, dan Fathor, S.H. Selain itu dalam surat gugatan yang diupload oleh Penggugat Konvensi tersebut juga terdapat petitum yang memohon untuk menghukum untuk menyerahkan *tanah objek sengketa*, padahal dalam posita gugatan disebutkan yang menjadi objek sengketa adalah mobil Truck Isuzu Elf dengan Nopol P 8441 EC dan BPKB mobil Panther Touring dengan Nomor Polisi P 1164 DB;

Menimbang bahwa adanya perbedaan nama kuasa Penggugat Konvensi tersebut, kuasa Penggugat Konvensi pada awal persidangan telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa perbedaan penulisan nama kuasa hukum Penggugat Konvensi tersebut dikarenakan adanya kesalahan ketik, dan atas kesalahan tersebut kemudian kuasa Penggugat Konvensi sudah memperbaiki sebagaimana surat gugatan asli yang disampaikan di persidangan dimana kuasa hukum yang benar adalah atas nama Nurul Jamal Habaib, S.H, dan Fathor, S.H., sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa khusus milik Penggugat Konvensi. Demikian pula adanya petitum yang memohon untuk menghukum untuk menyerahkan *tanah objek sengketa*, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga merupakan kesalahan ketik yang sifatnya masih dapat diperbaiki, *tanah objek sengketa* yang dimaksud Penggugat Konvensi sebagaimana petitum gugatannya menurut Majelis Hakim adalah *objek sengketa* dalam perkara *a quo* yang dalam hal ini adalah mobil Truck Isuzu Elf dengan Nopol P 8441 EC dan BPKB mobil Panther Touring dengan Nomor Polisi P 1164 DB, lagipula petitum tersebut juga sudah diperbaiki oleh kuasa Penggugat Konvensi sebagaimana surat gugatan asli yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi lebih lanjut, dalam gugatannya Penggugat Konvensi telah menyebutkan identitas para pihak dengan jelas, sudah menguraikan apa yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi atau posita*), antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian, petitum tidak bertentangan dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi sudah jelas, tidak kabur, dengan demikian eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dari Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kurang pihak dari Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kurang pihak (*pluris litis consortium*) dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subjek hukum yang tidak ditarik sebagai pihak, padahal pihak yang bersangkutan sangat terkait dengan gugatan dimaksud;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, telah terungkap fakta yang menurut hukum harus dianggap terbukti karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, bahwa objek sengketa berupa BPKB mobil Panther Touring P1164DB sedang dijadikan jaminan hutang (agunan) oleh Nurul Agustina pada Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terdapat pihak-pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara *a quo*, yakni pihak Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso yang saat ini menguasai objek sengketa berupa BPKB mobil Panther Touring P1164DB, dan Nurul Agustina sebagai pihak yang menjaminkan objek sengketa berupa BPKB mobil Panther Touring P1164DB tersebut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365/K/PDT/1985 tanggal 10 Juni 1985 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut maka menurut Majelis Hakim pihak Koperasi ASRI Wonosari Bondowoso dan pihak Nurul Agustina haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari Penggugat, akan tetapi hanya untuk memperjelas subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai pihak masing-masing jelas kapasitas dan perannya dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan dimaksud, agar nantinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan (eksekusi) dengan benar, final dan tuntas sehingga tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* ternyata pihak-pihak dimaksud tidak diikutkan sebagai pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian eksepsi kurang pihak dari Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, bahwa gugatan Penggugat Konvensi dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok gugatan Penggugat Konvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSII

Menimbang bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam surat jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan juga kerugian imateriil;

Menimbang bahwa pada dasarnya gugatan Rekonvensi tidak bergantung pada gugatan Konvensi/berdiri sendiri akan tetapi dalam praktek apabila terdapat hubungan yang erat/koneksitas, maka gugatan Rekonvensi assesoir dengan putusan Konvensi. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 458-461*);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena ternyata gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi terdapat hubungan yang erat/koneksitas, dimana terhadap gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kendati gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena sifatnya yang assesoir, sehingga secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah selaku pihak yang kalah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan materi pokok perkara maka bukti-bukti tersebut juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 8 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Subranto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Tri Dharma Putra, S.H.

Ttd.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Subranto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ngatminiati, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Pengandaan Gugatan..	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp420.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp60.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)